



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 81 TAHUN 2013

TENTANG

PERPANJANGAN KETUJUH STATUS KEADAAN TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA BANJIR BANDANG DAN LONGSOR DI KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa bencana alam Banjir Bandang dan Longsor yang terjadi di Kota Padang pada hari Rabu tanggal 12 September 2012 telah mengakibatkan banyaknya kerusakan terhadap infrastruktur jalan dan jembatan serta rumah tinggal masyarakat;
 - b. bahwa untuk percepatan pemulihan dampak bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan ekonomi masyarakat segera berfungsi sesuai standar dan prosedur tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai telah ditetapkan status keadaan transisi darurat ke pemulihan dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 190.A Tahun 2012 dan telah diperpanjang beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Padang Nomor 66 Tahun 2013;
 - c. bahwa karena keadaan transisi darurat masih berlangsung maka perpanjangan keenam status keadaan transisi darurat ke pemulihan sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu diperpanjang kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Perpanjangan Ketujuh Status Keadaan Darurat Ke Pemulihan Penanganan Bencana Banjir Bandang dan Longsor di Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kota Padang (Lembaran Daerah Nomor 17 Tahun 2012);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Perpanjangan Ketujuh Status Keadaan Transisi Darurat Ke Pemulihan Penanganan Banjir Bandang dan Longsor di Kota Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 April 2013 sampai dengan 21 Mei 2013.
- KEDUA** : Perpanjangan Ketujuh Status Penanganan Darurat Ke Pemulihan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam rangka penanganan sarana vital tempat tinggal korban serta kegiatan masyarakat segera berfungsi sampai dengan tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana di lapangan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 April 2013

**a.n WALIKOTA PADANG
WAKIL WALIKOTA**


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Saudara Ketua DPRD Kota Padang di Padang.
4. Saudara Kalak. BPBD Provinsi Sumatera Barat di Padang.